



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN TAHUN 2022**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sekretariat PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identitas Pelapor Pengaduan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi Pelapor yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pelapor memberikan persetujuan tertulis
2	Laporan Pengaduan dari Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pelapor dan/atau terlapor (yang diadukan) Memberikan persetujuan tertulis
3	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pelapor dan/atau terlapor (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN**

Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang

Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210








Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

4	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia. b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pelapor dan/atau terlapor (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
5	Identitas Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pegawai dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
6	Identitas Pegawai yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat izin / keterangan perceraian dan Pegawai yang bersangkutan memberikan izin tertulis
7	Biodata Elektronik Pegawai (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
8	Data Rencana Penempatan Pegawai dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
9	Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang belum diaudit BPK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akuntabilitas dan keabsahan pelaporan belum dapat dipertanggungjawabkan	Entitas adalah pengelola keuangan negara dan yang dikelola adalah uang rakyat. Rakyat perlu tahu bagaimana laporan keuangannya setelah diaudit oleh BPK RI.	Setelah diaudit BPK




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut diatas pada tabel telah dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Agus Suryana	Kepala Bagian Program dan Humas	1 
2	Yurista Dwi Artharini	Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi	2 
3	Muzakky Bakri Salim	Pengelola Teknologi Informasi	3 
4	Krisna Menen	Pranata Komputer Pertama	4 
5	Yuni Fidasari	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	5 
6	Raden Vania Puji Utami	Pengelola Data Pengamanan	6 
7	Rizqiyanti Utami	Pemroses Mutasi Kepegawaian	7 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

PPID/PPID Pembantu/Pejabat di Bidang
Informasi, Komunikasi atau Kehumasan
Kanwil Kemenkumham Banten


Agus Suryana
NIP. 196508191992031001